



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4/KEP/2007

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SAUDARA AGUSTINUS WARDOYO,
S.Th.,S.Ag PENDETA GEREJA KRISTEN JAWA SEMANU BARU KABUPATEN
GUNUNG KIDUL SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN
SECARA AGAMA KRISTEN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Membaca** : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: KW.12.7/KP.00.2/2010/2006 tanggal 18 Oktober 2006 perihal Permohonan Penunjukan sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan secara Agama Kristen:
- Menimbang** : a bahwa untuk kepentingan masyarakat daerah pelayanan Kabupaten Gunungkidul perlu mengabulkan permohonan tersebut;
- b bahwa berdasarkan huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan dan Pengangkatan Saudara Agustinus Wardoyo, S.Th.,S.Ag, Pendeta Gereja Kristen Jawa Semanu Baru Kabupaten Gunung Kidul sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan secara agama Kristen:
- Mengingat** 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya ;
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi umat Kristen Indonesia yang tunduk pada Staatsblad 1933 – 75 jo Staatsblad 1936 – 607;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Saudara tersebut :

N a m a : Agustinus Wardoyo,S.Th.,S.Ag

Tempat,Tgl,Lahir : Klaten, 12 September 1963

Jabatan : Pendeta

A l a m a t : Semanu Tengah RT 04/RW 37 Semanu,
Gunung Kidul

Daerah Pelayanan : Gereja Kristen Jawa Semanu Baru.

Untuk menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan secara Agama Kristen yang bertugas :

- 1 Membuat Daftar Akta Perkawinan dalam rangkap 2 (dua) satu daftar diantaranya disampaikan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil.
- 2 Dalam Waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pembantu Pencatat Perkawinan melaksanakan perkawinan dan melakukan pencatatan, harus menyampaikan hasil pencatatan dimaksud kepada Kantor Catatan Sipil untuk didaftar serta ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada Akta Perkawinan (Model 4) serta pada Kutipan Akta Perkawinan (Model 5).
- 3 Kutipan Akta Perkawinan (Model 5) dalam rangkap 2 (dua) diterima oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan kepada yang bersangkutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dilakukan pembubuhan tandatangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Wilayah daerah pelayanan sebagaimana tersebut di atas.

KEDUA : Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut dapat melaksanakan tugasnya setelah dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 JANUARI 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1.Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2.Menteri Agama di Jakarta ;
- 3.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta ;
- 4.Dirjen PUMDA Depdagri di Jakarta ;
- 5.Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri di Jakarta ;

- 6.Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri di Jakarta ;
- 7.Pimpinan DPRD Propinsi DIY ;
- 8.Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi DIY ;
- 9.Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi DIY ;
- 10.Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY ;
- 11.Bupati Gunungkidul ;
- 12.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul ;
- 13.Kepala Kandep Agama Kabupaten Gunungkidul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.